

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit PKU Gamping maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak bagi para pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sudah terpenuhi dengan baik namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PKU Muhammadiyah Gamping mempekerjakan pekerja perempuan lebih dari 8 jam, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping telah menyadari resiko pekerjaan sebagai tenaga medis dan menyetujui perjanjian kerja mengenai waktu bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Pemberian uang makan sebagai pengganti makanan dan minuman bergizi juga melanggar Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 namun berdasarkan wawancara pekerja perempuan justru lebih senang mendapat uang makan dan membeli makanan di luar karena menunya yang cenderung bervariasi dan murah. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping juga tidak memberikan fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari namun tidak melanggar Pasal 6 Keputusan Menteri Nomor 224 tahun 2003, karena pada Keputusan Menteri tersebut disebutkan

bahwa pengusaha wajib memberikan angkutan bagi pekerja yang bekerja pukul 23.00-05.00, sementara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping memulai *shift* malam pada pukul 21.00-07.00. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping telah menjaga kesusilaan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dan tidak melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, salah satu cara menjaga kesusilaan pekerjanya yaitu dengan memberikan pakaian seragam yang sopan dan rapi. Hak-hak reproduksi pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping juga telah terpenuhi, hak-hak untuk menyusui, melahirkan, melakukan ibadah juga telah terpenuhi dengan baik dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berkaitan dengan hak pekerja untuk mendapat upah dan penghidupan yang layak sudah dipenuhi dengan baik oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

2. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari adalah sebagai berikut:
 - a. Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping berdasarkan hasil dari wawancara mereka belum memahami mengenai bentuk perlindungan hak yang harus mereka peroleh. Para pekerja perempuan juga cenderung mematuhi segala peraturan maupun fasilitas yang disediakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan tidak ada yang mengajukan keluhan mengenai hal tersebut .

- b. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mengedepankan kepraktisan dalam penyediaan fasilitas bagi semua pekerja terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping hanya menyediakan uang makan lebih kurang Rp.600.000/bulan.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping harus lebih menjamin perlindungan hak pekerja perempuan.
2. Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping harus lebih menjamin keselamatan pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.